

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Putusan DKPP Tentang Pelanggaran Kode Etik Anggota Pemilu Provinsi Aceh pada tanggal 04 Januari 2024 meregistrasi temuan dengan Nomor 001/Reg/TM/PL/Prov/01.00/I/2024 temuan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hendri (selanjutnya disebut Terlapor) terkait ketidak jujuran Terlapor dalam mengikuti seleksi calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya, dikarenakan terlapor pada saat mencalonkan diri masih terlibat sebagai anggota Partai Politik dan pernah mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif Kabupaten Aceh Selatan pada pemilu tahun 2019. Terlapor berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang diperoleh dari hasil klarifikasi terhadap perbuatan dalam melakukan pencalonan sebagai Anggota Panwaslih Aceh Jaya berdasarkan surat lamaran sebagai calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya Periode 2023-2028, serta Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik tertanggal 5 Juni 2023, yang telah menyatakan dirinya tidak pernah menjadi anggota partai politik.

Dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur Pasal 117 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang menegaskan syarat menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah: huruf d “mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil”. Serta huruf i, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon”. Bahwa ketentuan tersebut merupakan norma hukum yang menjadi syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS disyaratkan “jujur”

dalam mencalonkan diri, serta tidak terikat dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon.

Berdasarkan Keputusan Nomor 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 serta Perolehan suara Hendri yang tercantum dalam lampiran Keputusan Nomor: 290/HK.03.1/1101/KIPKab/V/2019 ditetapkan di Tapaktuan tanggal 6 Mei 2019 dimana Hendri memperoleh suara sejumlah 525 Suara yang tersebar pada Kecamatan Meukek 54 suara dan Kecamatan Sawang 468 suara (vide bukti P-6). Teradu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon”. Dengan demikian dalil aduan Agus Syahputra, Fahrul Rizha Yusuf, Maitanur, Syafwani, Yusriadi terbukti dan jawaban Hendri tidak meyakinkan DKPP. Hendri terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf f, Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pengertian Pemilu di Indonesia sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Seperti pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pamungkas 2009,).

Kemandirian serta independen penyelenggaraan pemilu tentu sangat dibutuhkan demi terwujudnya UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk itu diperlukan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi berjalannya tugas dan penyelenggaraan pemilu tersebut. Nantinya lembaga tersebut akan memiliki aturan khusus mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu.

Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat ad-hoc, dan merupakan bagian dari KPU. Tanggal 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disingkat DKPP berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP menjadi bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa. Anggota DKPP dipilih dari unsur masyarakat, profesional dalam bidang kepemiluan, ditetapkan bertugas per- 5 tahun dengan masing-masing 1 (satu) perwakilan (*ex officio*) dari unsur anggota KPU dan Bawaslu aktif (ashiddiqie, 2013)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan amanat Pasal 159 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum diberi tugas dan wewenang menerima aduan dan laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu serta melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. DKPP dalam aturannya berwenang memanggil pengadu/teradu, saksi, dan/pihakpihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk meminta dokumen, dan alat bukti lain yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP juga diberikan

wewenang untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik dan memutuskan pelanggaran kode etik yang dalam kajian dan analisis terdapat fakta yang kuat bahwa anggota penyelenggara pemilu tersebut terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. DKPP berkewajiban menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi. DKPP juga di beri kewajiban untuk menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu serta bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi dan menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk di tindak lanjuti (Nurdin, 2019)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Iniberarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut (Shidharta, 2009).

Ketika dikaitkan dengan dunia kerja maka kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota untuk berpraktik dalam profesi. Kode etik profesi ini dibutuhkan sebagai sarana control sosial dan upaya pencegahan timbulnya kesalahpahaman serta konflik kepentingan antar sesama anggota kelompok profesi maupun antar anggota kelompok profesi dan masyarakat.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Etika penyelenggara pemilu dapat dikategorisasikan sebagai kaedah etika yang merupakan hasil penemuan

hakim, dalam hal ini para komisioner DKPP yang mengadili perkara pelanggaran etika penyelenggara pemilu (Prasetyo, 2018).

Pengaturan yang berkaitan dengan kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu merupakan sebuah upaya pemurnian nilai bagi kelembagaan penyelenggara pemilu. Etika materiil dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, tidak hanya dapat dijabarkan atau diimplementasikan dari aspek Peraturan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu saja, tetapi juga asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu pun dapat dijadikan aspek etika materiil dalam penegakan kode etik.

Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI sebagai lembaga penegakan kode etik pemilu memberikan dampak besar bagi pelaksanaan penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik dipandang sebagai pelanggaran nilai. Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk memiliki kemurnian nilai. Pelanggaran etik dianggap sebagai pelanggaran nilai apabila Penyelenggara Pemilu tidak dapat berperilaku dalam Penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan nilai yang ada kemudian dirinci dalam peraturan DKPP sebagaimana dikemukakan di bawah ini, maka orang/penyelenggara Pemilu itu akan dikenai sanksi karena berperilaku tidak sejalan, tidak cocok dengan kemurnian nilai, yang diwajibkan bagi Penyelenggara Pemilu. Sanksi pemberhentian misalnya tidak dapat dimaknai sebagai pemberhentian hubungan kerja, namun merupakan tindakan pemurnian nilai dengan cara mengeluarkan Teradu/Terlapor penyelenggara Pemilu yang harus mengawal kemurnian nilai Penyelenggara Pemilu.

Pemalsuan surat saat mencalonkan diri pada pemilu idealnya dianggap pelanggaran tindak pidana. Pemalsuan surat termasuk dalam pelanggaran UU pemilu, bukan kode etik. Pelanggaran kode etik tidak secara langsung termasuk tindakan pidana. Kode etik adalah aturan yang dibuat untuk kelompok tertentu (Wahyu, Abd, & Isnaeni, 2021).

Mengutip Ketentuan Pasal 520 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, hukuman itu berlaku bagi Calon Presiden, Calon Wakil Presiden,

Calon Legislatif DPR, Calon Legislatif DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp72 juta.

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Keberadaan DKPP dapat dikaji dalam ranah fiqh siyasah yang termasuk dalam sub siyasah dusturiyah, permasalahan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dengan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada didalam masyarakat. Oleh karena itu, didalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Dzajuli, 2003).

Siyasah Qadhaiyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum

islam. Kasus kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.

Peradilan memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam perkembangan hukum Islam. Sejak masa Rasulullah SAW, peradilan telah menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan terus berkembang hingga saat ini. Keberadaannya menunjukkan bahwa sistem peradilan merupakan elemen utama dalam penerapan hukum Islam di tengah masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia (Asni, 2017).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip utama peradilan adalah menyelesaikan sengketa dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum Islam, proses peradilan harus berlandaskan pada ketentuan yang bersumber dari hukum Allah SWT, sehingga setiap penyelesaian perkara mencerminkan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip etika dan integritas.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 159 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP memiliki wewenang untuk menerima serta menindaklanjuti laporan atau aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, DKPP melakukan proses penyelidikan, verifikasi, serta pemeriksaan atas laporan yang masuk guna memastikan adanya penegakan etika yang transparan dan berkeadilan dalam setiap tahapan pemilu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian merumuskan judul penelitian dengan judul: PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI PROVINSI NANGGROE ACEH

DARUSALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS PUTUSAN DKPP NOMOR 32-PKE-DKPP/II/2024).

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus permasalahan pada skripsi ini adalah pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu 2024 di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah pada Putusan DKPP Nomor 32-PKE- DKPP/II/2024.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah pemalsuan surat pernyataan pada saat pendaftaran termasuk pelanggaran kode etik?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan DKPP Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024?
3. Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah dalam penyelesaian pelanggaran kode etik dalam putusan DKPP Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah apakah pemalsuan surat pernyataan pada saat pendaftaran termasuk pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pelanggaran kode etik dalam putusan DKPP Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024.
3. Untuk menganalisis penyelesaian pelanggaran kode etik dalam putusan DKPP Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024 melalui perspektif siyasah dusturiyah.

1.5 Signifikan Penelitian

1. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap pelanggaran kode etik pemilu dan putusan DKPP.
2. Secara praktis berguna sebagai bahan untuk melihat bagaimana kepastian hukum putusan DKPP terhadap pelanggaran kode etik.

1.6 Studi Literatur

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penelitian menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan dalam tinjauan kajian materi yang dibahas oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Rausyan Fikri Ruslan (2024) Analisis Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Legislatif 2019 Di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Putusan DKPP Nomor: 168-PKE-DKPP/X/2021). Terjadi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Jeneponto. Ekawaty Dewi selaku anggota KPU Kabupaten Jeneponto diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ekawaty Dewi melakukan tindakan yang tidak harusnya dilakukan sebagai anggota KPU Kabupaten Jeneponto. Dengan itu menunjukkan bahwa persoalan krisis integritas pada penyelenggara Pemilu di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan masih menyisakan persoalan serius. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dugaan pelanggaran kode etik di Pemilu Legislatif 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga untuk mengkaji pertimbangan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik dalam Putusan DKPP Nomor 168 Tahun 2021. Metode penelitian ini normatif dengan sumber data sekunder yaitu buku hukum, jurnal hukum dan literatur hukum lainnya yang berkaitan. Sumber data primer Putusan DKPP Nomor 168-PKE-DKPP/X/2021. penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Tindakan Teradu yang kerap meminta materil untuk kebutuhan pribadinya dan menjanjikan suara pada peserta pemilu dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertentangan dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan uraian tersebut Perlunya dihadirkan DKPP dilingkup Provinsi hingga Kabupaten/Kota agar proses penyelesaian pelanggaran kode etik bisa lebih cepat.

2. Galang Asmara dan Rr Cahyowati pada tahun 2022 jurnal “Akibat Hukum putusan DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu (Studi Pelaksanaan Putusan Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan menafsirkan makna final serta mengikat dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengkaji dampak hukum dari sifat final dan mengikat putusan tersebut serta bagaimana implementasinya dalam praktik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa makna final dan mengikat dari Putusan DKPP dalam perkara tersebut bersifat mengikat bagi organ Tata Usaha Negara. Final berarti bahwa putusan DKPP tidak dapat diajukan untuk upaya hukum lebih lanjut dalam konteks etik, sedangkan mengikat berarti keputusan tersebut wajib dijalankan oleh Presiden, KPU, KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta Bawaslu. Dampak hukum dari putusan yang bersifat final dan mengikat ini adalah bahwa secara yuridis, keputusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang sama seperti putusan pengadilan pada umumnya. Putusan DKPP sebagai lembaga etik penyelenggara pemilu tidak dapat dieksekusi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi atau lembaga pengadilan lainnya, melainkan diterapkan sebagai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Hanum Andriyani pada tahun 2022, “Tinjauan Siyasaḥ Qadha’iyyah Terhadap Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Studi Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020)”. Kasus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu memiliki dampak signifikan terhadap kualitas dan integritas lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Untuk menjaga dan

meningkatkan kredibilitas penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hadir sebagai lembaga etik yang bertugas menegakkan standar moral dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu putusan DKPP yang menimbulkan kontroversi terjadi pada tahun 2021, ketika Ketua KPU Arief Budiman dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir serta diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana penafsiran majelis DKPP terhadap putusan yang berujung pada pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman, dan kedua, bagaimana tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap keputusan pemberhentian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis data secara menyeluruh agar memperoleh pemahaman komprehensif terkait permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus pelanggaran kode etik dalam Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020, Majelis DKPP menerapkan berbagai metode interpretasi hukum, dengan penekanan pada metode penafsiran sistematis. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis DKPP yang tidak hanya berpedoman pada Peraturan DKPP, tetapi juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dari perspektif siyasah qadhaiyyah, putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, dan DKPP memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam rangka menjaga integritas penyelenggara pemilu.

4. Muhammad Syaefudin pada tahun 2019 jurnal “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP) dalam menegakkan kode etik penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu membawa perubahan dalam regulasi terkait penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam hal pengawasan dan penegakan kode etik. Sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, DKPP memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Namun, dalam beberapa kasus, kewenangan DKPP menimbulkan perdebatan, seperti dugaan campur tangan terhadap kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, putusan DKPP tidak seharusnya berdampak langsung terhadap proses pemilu, melainkan terbatas pada aspek etik penyelenggara pemilu. Meskipun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah mengatur tugas dan wewenang DKPP, lembaga ini dalam beberapa putusannya tetap menginstruksikan KPU untuk meninjau kembali keputusan tertentu. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan DKPP serta implikasinya terhadap independensi penyelenggara pemilu. mengembalikan hak konstitusional dari Rojikin sebagai Calon Anggota DPRD Kota Semarang Jawa Tengah 2013, yang mana putusan tersebut merupakan bukan kewenangan dari DKPP, melainkan kewenangan dari KPU. Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP yaitu memerintahkan KPU untuk segera melakukan Peninjauan Kembali untuk mengembalikan hak konstitusional Rojikin, telah mengakibatkan diloloskannya Rojikin sebagai Calon Calon Anggota DPRD Kota Semarang Jawa Tengah oleh KPU.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Kewenangan Atribusi

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 berbunyi yaitu kewenangan diperoleh melalui atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar negara RI tahun 1945 atau Undang- Undang, Wewenang atribusi tidak boleh di delegasikan kecuali diatur oleh Undang-Undang Dasar.

Kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevings bevoegdheid*), adalah bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh UUD atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh: kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat (M. Hadjo, 1993)

1.7.2 Kewenangan Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan yang lebih tinggi kepada organ pemerintahan yang lebih rendah. Delegasi adalah proses pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh organ pemerintahan yang lebih tinggi kepada organ pemerintahan yang lebih rendah. Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi (M. Hadjo, 1993)

1.7.3 Siyāsah Dusturiyah

Kata siyāsah diartikan sebagai tindakan mengatur urusan rakyat dan membimbing mereka sesuai dengan aturan- aturan tertentu. Dalam konteks Islam, istilah ini sering dikaitkan dengan siyāsah syar'iiyyah, yaitu kebijakan atau tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Adapun dusturiyāh berasal dari kata dustūr, yang dalam bahasa Arab berarti konstitusi atau undang-undang dasar. Maka, siyāsah dusturiyāh dapat diartikan sebagai politik

Ibnu, M. S., & Zada, K. (2008). *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Iqbal, M. (2014). *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 177.

Iqbal, M. (n.d.). *Fiqh Siyāsah, Konteks*.

M. Hadjo, P. (1993). Sumber Kewenangan dalam hukum Adminitasi Negara. *Pengantar hukum Adminitasi Indonesia*, 25-30.

konstitusional, yakni sistem politik yang mengacu pada undang-undang dasar dalam mengatur pemerintahan dan masyarakat. Dalam sejarah pemikiran Islam, konsep ini berkembang seiring dengan munculnya negara-negara Muslim yang mulai menerapkan hukum konstitusional modern, baik yang berbasis Islam maupun yang dipengaruhi

oleh sistem hukum Barat. Ulama klasik seperti Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, sementara pemikir modern mencoba mengadaptasikan konsep ini ke dalam sistem politik kontemporer. “Saasa an-naasa siyasatan, yakni memegang kepemimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika dikatakan: “Saasa al-umura, artinya mengatur dan memperbaikinya (perkara-perkara tersebut).” Ibnu Taimiyah berkata tentang ilmu siyāsah bahwa; “Ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.

Kata ini berasal dari bahasa Persia, artinya adalah “Seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar, dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Menurut Djazuli, “Para sarjana tidak selalu sepakat dalam mengartikan sesuatu kata, maupun secara etimologis dan terminologis.” Di dalam kurikulum fakultas syari’ah digunakan istilah fikih *dusturi*, yang dimaksudkan dengan *dusturi*: “*Dustur* adalah prinsip-prinsip pokok (asas) bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adatadatnya.” Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa fikih siyāsah *dusturiyyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.

Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyāsah dusturiyyāh ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqasid syariah, dan ajaran Islam di dalam administrasi pemerintahan, seperti pengelolaan birokrasi, tata kelola lembaga negara, serta kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan. Fiqh siyāsah dusturiyyāh berperan dalam mengatur tatanan politik dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, hukum-hukum yang bersifat tetap (tsawabit) akan terus menjadi pedoman utama, sementara hukum yang bersifat berubah (mutaghayyirat) dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat melalui ijtihad ulama.

Pembagian bidang fiqh siyāsah dusturiyāh ini mencerminkan bagaimana Islam mengatur berbagai aspek pemerintahan dan hukum, mulai dari pembuatan regulasi (siyāsah tasyri’iyah), pelaksanaan pemerintahan (siyāsah tanfidhiyah), sistem peradilan (siyāsah qadha’iyah), hingga administrasi negara (siyāsah idariyah). Dengan demikian, sistem ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan dinamika kehidupan bermasyarakat.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk dideskripsikan, dibuktikan dan dikembangkan oleh peneliti (Taufani, 2020).

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian Normatif-Yuridis. Metode penelitian Normatif-Yuridis adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah penelitian normatif-yuridis (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian normatif-yuridis adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara

berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia itu benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang di analisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

1.8.3. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, UU Pemilu, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Putusan Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, skripsi dan media cetak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library reseach) artinya metode yang berupa pengumpulan data-data hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah mencari data-data berupa Undang-Undang Dasar 1945, UU Pemilu, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Putusan Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang dapat dipahami dan digunakan dalam pemecahan masalah, terutama dalam konteks penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber literatur yang relevan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsep, prinsip, serta dinamika hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan berbagai perspektif akademis dan normatif. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada interpretasi dan pemaknaan terhadap data tersebut untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

